



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Ujung Pandang, 16 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, Ujung Pandang, 12 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di , Kelurahan Sinri Jala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, ujung Pandang, 14 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
4. **PEMOHON IV**, Ujung Pandang, 15 Maret 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Nurdin Dg. Tutu, No. 42, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
5. **PEMOHON V**, Ujung Pandang, 03 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon V**.
6. **PEMOHON VI**, Ujung Pandang, 02 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.

hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PEMOHON VII**, Ujung Pandang, 06 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.

8. **PEMOHON VIII**, Ujung Pandang, 25 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**.

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/2190/Hk.05/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Mks, dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 atas nama **M. Nurdin bin Mahmud**, telah meninggal di Kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Karuwisi, Nomor: 176/KK/VI/2020, tertanggal 08 Mei 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris tidak pernah menikah, sebagaimana surat keterangan belum menikah yang ditanda tangani oleh lurah Karuwisi, dengan nomor: 233/KK/VII/13/2020, tertanggal 14 Juli 2020.
3. Bahwa Kedua orang tua Pewaris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah (**Mahmud bin Baco**) meninggal dunia pada tanggal 23

hal. 2 dari 11 hal. **Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 di kota Makassar, Ibu (**Hajrah Dg. Ngaja**) meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2015, di Kota Makassar.

4. Bahwa Pewaris memiliki 9 orang saudara Kandung yang masing-masing bernama:

- a. **Juraïd. M bin Mahmud**
- b. **PEMOHON III**
- c. **PEMOHON IV**
- d. **PEMOHON I**
- e. **PEMOHON V**
- f. **PEMOHON VI**
- g. **Syarifuddin bin Mahmud**
- h. **PEMOHON VII**
- i. **PEMOHON VIII**

5. Bahwa Saudara kandung Pewaris yang bernama **Syarifuddin bin Mahmud** meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 Januari 2017, di Kota Makassar, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Karuwisi, Nomor: 474.3/207/KK/VI/2020, umur 29 Juni 2020.

6. Bahwa semasa hidupnya Saudara Kandung Pewaris yang bernama **Syarifuddin bin Mahmud** tidak pernah menikah.

7. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 8 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) **Juraïd. M bin Mahmud** (Saudara Pewaris)
- 2) **PEMOHON III** (Saudara Pewaris)
- 3) **PEMOHON IV** (Saudara Pewaris)
- 4) **PEMOHON I** (saudara Pewaris)
- 5) **PEMOHON V** (saudara Pewaris)
- 6) **PEMOHON VI** (saudara Pewaris)
- 7) **PEMOHON VII** (Saudara Pewaris)
- 8) **PEMOHON VIII** (Saudara Pewaris)

8. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus Uang duka dan

hal. 3 dari 11 hal. **Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangan pada Bank BCA Cabang Kima atas nama *Almarhum M. Nurdin bin Mahmud*, serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya.

9. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Silsilah keturunan keluarga yang di tanda tangani oleh Lurah Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- b. Surat keterangan kematian Pewaris.
- c. Surat keterangan belum pernah menikah Pewaris.
- d. Surat kematian saudara kandung Pewaris yang bernama **(Syarifuddin bin Mahmud)**
- e. Surat keterangan tidak pernah menikah saudara Pewaris **(Syarifuddin bin Mahmud)**
- f. Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **M. Nurdin bin Mahmud** yang meninggal pada tanggal 12 Mei 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **(M. Nurdin bin Mahmud)**, yang masing-masing bernama :

- 1) **Juraid. M bin Mahmud** (Saudara Pewaris)
- 2) **PEMOHON III** (Saudara Pewaris)
- 3) **PEMOHON IV** (SaudaraPewaris)
- 4) **PEMOHON I** (saudara Pewaris)
- 5) **PEMOHON V** (saudara Pewaris)
- 6) **PEMOHON VI** (saudara Pewaris)
- 7) **PEMOHON VII** (Saudara Pewaris)
- 8) **PEMOHON VIII** (Saudara Pewaris)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/ kuasanya, hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi berupa:

Bukti Surat:

- 1.-----
Fotokopy susunan silsilah keturunan Machmud yang dibuat oleh Supyan, yang diketahui oleh Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 27 Januari 2017 (bukti P-1);
- 2.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. M. Nurdin, nomor 176/KK/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Karuwisi (bukti P-2);
- 3.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. Syarifuddin, nomor
(bukti P.3);
- 4.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah nomor: 31/542/1958 (bukti P-4),
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371091604990720., atas nama Sopyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 Januari 2020 (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371091704030529, atas nama Junaid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 Oktober 2013 (P6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371091604000962 atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 26 September 2019 (P7);

hal. 5 dari 11 **hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371091504030957 atas nama Mansur Bahar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2016 (P8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371091402070005 atas nama Kamaruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 3 September 2016 (P9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371091504011454 atas nama Salmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 10 Februari 2016 (P10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371090303070001 atas nama Saharia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 25 Juli 2016 (P11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371090612050062 atas nama Syarifuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 27 Desember 2005 (P12);

Bukti-bukti tersebut telah distempel Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh majelis diberi Kode, bukti P1, s/d P- 12

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian sebagai berikut:

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui M. Nurdin bin Mahmud, meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020, karena sakit.
- Bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah;

hal. 6 dari 11 **hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 23 September 2014 dan ibu Pewaris yang bernama Hajrah Dg. Ngaja meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggalkan saudara kandung sebanyak 9 (sembilan) orang, satu diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris yaitu Syarifuddin, meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2017, selama hidupnya juga tidak pernah menikah;
- 10. Bahwa maksud Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Uang duka dan Pesangon pada Bank BCA Cabang Kima atas nama *Almarhum* M. Nurdin bin Mahmud, serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya.

Saksi kedua:

SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kelurahan Karawisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui *Almarhum* M. Nurdin bin Mahmud., telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020, karena sakit.
- Bahwa Pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung M. Nurdin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tahun 2014. dan ibu Pewaris yang bernama Hajrah Dg. Ngaja meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tahun 14 Agustus 2015;
- 11. Bahwa maksud Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Uang duka dan Pesangon pada Bank BCA Cabang Kima atas nama *Almarhum* M. Nurdin bin Mahmud, serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonanannya dan mohon Penetapan;

hal. 7 dari 11 **hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 atas nama M. Nurdin bin Mahmud, telah meninggal dunia di Kota Makassar, semasa hidupnya, Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris;

12. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah disamping untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris juga dipergunakan untuk mengurus Uang duka dan Pesangon pada Bank BCA Cabang Kima atas nama *Almarhum* M. Nurdin bin Mahmud, serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d , P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti Silsilah Keturunan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti surat yang kematian, almarhum M. Nurdin bin Mahmud pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P3, adalah bukti surat yang kematian, almarhum Syarifuddin bin Mahmud pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P4, adalah bukti nikah orang tua almarhum yaitu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P5 s/d P12, adalah bukti kartu Keluarga para ahli waris;

hal. 8 dari 11 **hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui almarhum M Nurdin bin Mahmud, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020, karena sakit dan kedua orang tua Pewaris, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris, meninggalkan 9 (sembilan) orang saudara kandung, satu orang diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Syarifuddin bin Mahmud sehingga dari kesaksian saksi tersebut majelis menilal Pemohon adalah ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi – saksi tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pewaris almarhum M Nurdin bin Mahmud, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 dan kedua orang tua Pewaris, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris;
- Almarhum M Nurdin bin Mahmud, meninggalkan saudara kandung 9 (sembilan) orang, salasatu diantaranya yaitu Syarifuddinbin Mahmud, meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewais, sehingga sebagai ahli waris adalah: Juraid. M bin Mahmud, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON I, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII;

hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon, yaitu adalah (ahliwaris) dari Pewaris karena adanya hubungan hubungan darah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa apabila tidak ada ahli waris lain menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan sedang Pewaris mempunyai anak, maka anak tersebut menghibahkan ahli waris lainnya, sehingga Pemohon sebagai anak kandung Pewaris satu-satunya adalah berhak atas harta waris Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon adalah ahli waris pewaris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Ayat 33 Surat Al-Nisa sebagai berikut:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ1

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, adalah untuk digunakan sebagai persyaratan Administrasi untuk pengurusan pengalihan hak harta warisan Pewaris, serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka terkait dengan harta waris Pewaris M. Nurdin bin Mahmud,

hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dapat beralih kepada Pemohon, sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan per Undang- Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **M. Nurdin bin Mahmud** yang meninggal pada tanggal 12 Mei 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**M. Nurdin bin Mahmud**), yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Juraid. M bin Mahmud** (Saudara Pewaris)
 - 3.2. **PEMOHON III** (Saudara Pewaris)
 - 3.3. **PEMOHON IV** (Saudara Pewaris)
 - 3.4. **PEMOHON I** (saudara Pewaris)
 - 3.5. **PEMOHON V** (saudara Pewaris)
 - 3.6. **PEMOHON VI** (saudara Pewaris)
 - 3.7. **PEMOHON VII** (Saudara Pewaris)
 - 3.8. **PEMOHON VIII** (Saudara Pewaris)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Nurjaya, M.H, dan Dra. Kartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Nurjaya. M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Dra. Kartini.

Panitera Pengganti,

Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 100.000,-
5. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

hal. 12 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks



hal. 13 dari 11 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2020/PA.Mks